



**P U T U S A N**

**Nomor 963/Pid.B/2019/PN Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Ridwan Dg.Ngago;**  
Tempat lahir : Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Vetran Selatan Irg 209/12 D Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;
- II Nama lengkap : **Baharuddin;**  
Tempat lahir : Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mira Seruni Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;
- III Nama lengkap : **Uti Alias Kuti;**  
Tempat lahir : Bontoa;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Mira seruni, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;  
IV Nama lengkap : **Arifin Dg.Salle;**  
Tempat lahir : Jenepono;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Mira seruni, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 32 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Para Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kasnurda, S.H. dan Arief Ashari Amir, S.H. selaku Tim LAW OFFICE KASNURDA & PARTNERS, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Timah 2 Blok. A/25 Telp. 082288889552

Halaman 2 Putusan Nomor 963/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 296/PID/2019/KB tanggal 06 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Terdakwa I Ridwan Dg. Ago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti, terdakwa IV Arifin Dg. Salle bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ridwan Dg. Ago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti, terdakwa IV Arifin Dg. Salle, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dan atau permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan tertanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I Ridwan Dg. Ngago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti, terdakwa IV Arifin Dg Salle pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jl. Pandang Raya samping Mall Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu korban Muh. Rifki dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 17:30 WITA, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tukang parkir sepeda motor terhadap pengemudi ojek online di kolong terowongan Mall Panakukang jalan Pandang Raya Kota Makassar. Kabar pemukulan tersebut menyebar di grup WA pengemudi ojek online sehingga banyak dari pengemudi online yang langsung menuju ke lokasi kejadian pada sekitar jam 19:00 wita pada hari yang sama, termasuk saksi Robianto dan saksi Muh. Rifki, sementara saksi Muh. Ishak Prasety yang juga pengemudi online dalam waktu yang hampir



bersamaan menuju tempat kejadian karena hendak menjemput penumpang.

- Saksi Robianto, saksi Muh. Rifki dan saksi Ishak Prasetya tiba di sekitar tempat kejadian yang berada di kolong terowongan Mall Panakukang jalan Pandang Raya Kota Makassar dalam waktu yang berdekatan. Pada saat saksi Ishak Prasetya sedang melintas di jalan Mirah Seruni menuju Jl. Pandang, tiba-tiba sekelompok tukang parkir menghadang dan langsung melakukan pemukulan ke arah bagian kepala saksi Ishak dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Ishak langsung tancap gas melepaskan diri dari pengeroyokan kelompok tukang parkir tersebut.
- Sementara saksi Robianto yang tiba pada sekitar jam 19:00 wita memarkirkan kendaraannya di sekitar tempat kejadian namun pada saat itu tiba-tiba saksi didatangi oleh sekelompok tukang parkir, sehingga saksi langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dengan meninggalkan sepeda motor miliknya, namun dari arah belakang beberapa lemparan batu mengenai bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat itu saksi merasakan pukulan dengan menggunakan tangan kosong maupun kayu atau balok yang mengenai bagian belakang tubuh saksi.
- Bahwa saksi Muh. Rifki yang hendak bergabung dengan rekannya sesama pengemudi ojek online Polsek Panakukang dengan berjalan kaki, namun di terowongan Mall Panakukang, saksi tiba-tiba dipukul oleh tukang parkir dengan menggunakan helm yang mengakibatkan saksi terjatuh dan saksi segera berlari menuju pintu Ramayana, Mall Panakukang namun pada saat itu saksi kembali dipukul menggunakan batu pada bagian kepala sehingga helm yang digunakan oleh saksi terlepas dan saksi lalu dikeroyok ditempat kejadian. Pada saat dikeroyok tersebut, saksi melihat pelaku membawa



sebilah parang yang mengayunkan parang tersebut kearah kaki saksi namun saksi berhasil menghindar dan melarikan diri kearah pintu samping Ramayan Mall Panakukang untuk selanjutnya menuju Polsek Panakukang.

- Bahwa para saksi hanya mengenal pelaku dari ciri pakaian yang digunakan dimana terdakwa I dikenal oleh para saksi karena terlihat membawa parang dan mengenakan baju berwarna hitam serta mengayunkan parang tersebut kearah kaki saksi Muh. Rifki, semnetara terdakwa II, III dan IV secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Rifki pada bagian kepala, muka dan badan. Selain terhadap saksi Muh. Rifki, para terdakwa juga melakukan pemukulan pada setiap tukang ojek online yang berada ditempat kejadian ataupun yang kebetulan melintas pada tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muh. Rifki mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan dilakukan pada seluruh bagian tubuh dan anggota tubuh, dan dilaporkan luka-luka yang didapat sebagai berikut :
    - 1 luka memar pada pipi kiri berukuran 3,4 cm x 1,6 cm
    - 1 luka lecet gores pada jari sisi punggung tangan kanan ukuran 1,6 cm x 0,7 cm

**Kesimpulan:**

1. Luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara tanggal 06 Juni 2019 Atas nama Muh. Rifki yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Mathius, Sp. F, M.Kes.

Selain itu saksi Muh. Rifki juga kehilangan dompet, sejumlah uang dan handphone Samsung J4 Plus. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MUH. RIFKI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan penyidik;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA, yang bertempat di terowongan Mall Panakukang Makassar;
- Bahwa saksi yang hendak bergabung dengan rekannya sesama pengemudi ojek online di Polsek Panakukang dengan berjalan kaki, namun di terowongan Mall Panakukang, saksi tiba-tiba dipukul oleh tukang parkir dengan menggunakan helm yang mengakibatkan saksi terjatuh dan saksi segera berlari menuju pintu Ramayana Mall Panakukang namun pada saat itu saksi kembali dipukul menggunakan batu pada bagian kepala sehingga helm yang





digunakan oleh saksi terlepas dan saksi lalu dikeroyok ditempat kejadian;

- Bahwa pada saat dikeroyok tersebut, saksi melihat pelaku membawa sebilah parang yang mengayunkan parang tersebut kearah kaki saksi namun saksi berhasil menghindar dan melarikan diri kearah pintu samping Ramayana Mall Panakukang untuk selanjutnya menuju Polsek Panakukang;
- Bahwa benar sebelumnya pada sore hari di hari yang sama telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tukang parkir terhadap pengemudi ojek online di bawah terowongan Mall Panakukang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pelaku yang lain karena pada saat kejadian banyak orang yang berkumpul dan situasi yang ramai;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian pipi dan siku, sesuai dengan hasil visum dan saksi juga mengalami kehilangan dompet beserta telepon genggam;

Atas keterangan saksi, terdakwa Ridwan membenarkan membawa parang yang ditemukan di TKP namun terdakwa Ridwan tidak mengenali korban, sementara terdakwa lain mengaku tidak pernah melakukan pemukulan.

**2. Saksi RUBIANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan penyidik;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA, yang bertempat di terowongan Mall Panakukang Makassar;
- Bahwa saksi Robianto yang tiba pada sekitar jam 19:00 wita memarkirkan kendaraannya di sekitar tempat kejadian namun pada saat itu tiba-tiba saksi didatangi oleh sekelompok tukang parkir, sehingga saksi langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dengan meninggalkan sepeda motor miliknya, namun dari arah belakang beberapa lemparan batu mengenai bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat itu saksi merasakan pukulan dengan menggunakan tangan kosong maupun kayu atau balok yang mengenai bagian belakang tubuh saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali siapa saja pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi hanya mengenali ciri-ciri terdakwa dari pakaian yang digunakan saat kejadian;

Atas keterangan saksi, para terdakwa mengaku tidak mengenal saksi dan tidak melakukan pemukulan.

**3. Saksi ISHAK PRASETIA**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 963/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA, yang bertempat di terowongan Mall Panakukang Makassar;
- Saksi Ishak Prasetya tiba di sekitar tempat kejadian yang berada di kolong terowongan Mall Panakukang jalan Pandang Raya Kota Makassar dalam waktu yang berdekatan. Pada saat saksi Ishak Prasetya sedang melintas di jalan Mirah Seruni menuju Jl. Pandang, tiba-tiba sekelompok tukang parkir menghadang dan langsung melakukan pemukulan ke arah bagian kepala saksi Ishak dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Ishak langsung tancap gas melepaskan diri dari pengeroyokan kelompok tukang parkir tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali siapa saja pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa mengaku tidak mengenal saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I Ridwan Dg. Ago :**

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa benar terdakwa berada di tempat kejadian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019;
- Pada saat itu terdakwa dilempari batu oleh tukang ojek online sehingga terdakwa berusaha membalas dengan menggunakan kayu dan parang;
- Bahwa parang tersebut terdakwa temukan di tempat kejadian, lalu dengan menggunakan parang tersebut terdakwa berusaha membalas tukang ojek online;
- Terdakwa bersama tukang parkir lainnya termasuk Baharuddin, Arifin dan Utti menyerang setiap tukang ojek online yang melintas di terowongan Mall Panakukang;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa saja yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya, karena situasi pada saat itu sangat ramai oleh kedua belah pihak;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan tukang ojek online;

**TERDAKWA II Baharuddin :**

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa berada di tempat kejadian tepatnya diparkiran tempat terdakwa menjaga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA, yang bertempat di terowongan Mall Panakukang Makassar;



- Pada saat itu terdakwa dilempari batu oleh tukang ojek online sehingga terdakwa berusaha membalas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada tukang ojek online yang terdakwa tidak ketahui namanya, terdakwa lalu berlari kearah Ramayana Mall Panakukang;
- Terdakwa juga melihat temannya sesama tukang parkir yaitu Ridwan Dg Ago mengayunkan parang, sementara Uti dan Arifin bersama-sama melakukan pemukulan terhadap beberapa orang tukang ojek online;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa saja yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya, karena situasi pada saat itu sangat ramai oleh kedua belah pihak;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan tukang ojek online;

**TERDAKWA III Uti Alias Kuti :**

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa berada di tempat kejadian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA, yang bertempat di terowongan Mall Panakukang Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar dari mesjid sehabis buka puasa, dan melihat kalau kelompok tukang ojek online menyerang tukang parkir;



- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Baharuddin dan Arifin melakukan pemukulan menggunakan tangan sementara Ridwan Dg. Ago mengayunkan parang dan memukul menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan setelah itu berlari ke arah Mall Panakukang, kemudian keluar melalui pintu lain dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa saja yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya, karena situasi pada saat itu sangat ramai oleh kedua belah pihak;
- bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan tukang ojek online;

**TERDAKWA IV Arifin Dg. Salle :**

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa berada di tempat kejadian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19:00 WITA, yang bertempat di terowongan Mall Panakukang Makassar;
- Bahwa terdakwa melihat perkelahian antara teman-temannya sesama tukang parkir dengan pengemudi ojek online sehingga terdakwa membantu teman-temannya sesama tukang parkir dengan cara memukul tukang ojek online;
- Bahwa terdakwa juga melihat terdakwa Baharuddin dan Uti melakukan pemukulan menggunakan tangan sementara Ridwan Dg. Ago mengayunkan parang dan memukul menggunakan tangan;



- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa saja yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya, karena situasi pada saat itu sangat ramai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: **NIHIL**.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;**
- 3. Menggunakan kekerasan ;**
- 4. Terhadap orang atau barang ;**
- 5. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang Siapa” :**

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.



Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengahdirkan terdakwa I Ridwan Dg. Ngago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti, terdakwa IV Arifin Dg Salle setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dipersidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan dipersidangan dihubungan dengan pengertian barang siapa, dapat disimpulkan :

- Para Terdakwa adalah terdakwa I Ridwan Dg. Ago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti, terdakwa IV Arifin Dg Salle;
- Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Para terdakwa membenarkan identitasnya ketika ditanya oleh Majelis Hakim;
- Para Terdakwa mengerti dengan jelas apa yang didakwakan;
- Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama" :**





Berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan diperisdisangan dihubungan dengan pengertian Dengan terang-terangan dan tenaga bersama, dapat disimpulkan :

- Saksi Robianto, saksi Muh. Rifki dan saksi Ishak Prasetya tiba di sekitar tempat kejadian yang berada di kolong terowongan Mall Panakukang jalan Pandang Raya Kota Makassar dalam waktu yang berdekatan. Pada saat saksi Ishak Prasetya sedang melintas di jalan Mirah Seruni menuju Jl. Pandang, tiba-tiba sekelompok tukang parkir menghadang dan langsung melakukan pemukulan kearah bagian kepala saksi Ishak dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Ishak langsung tancap gas melepaskan diri dari pengeroyokan kelompok tukang parkir tersebut.
- Sementara saksi Robianto yang tiba pada sekitar jam 19:00 wita memarkirkan kendaraannya di sekitar tempat kejadian namun pada saat itu tiba-tiba saksi didatangi oleh sekelompok tukang parkir, sehingga saksi langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dengan meninggalkan sepeda motor miliknya, namun dari arah belakang beberapa lemparan batu mengenai bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat itu saksi merasakan pukulan dengan menggunakan tangan kosong maupun kayu atau balok yang mengenai bagian belakang tubuh saksi.
- Bahwa saksi Muh. Rifki yang hendak bergabung dengan rekannya sesama pengemudi ojek online Polsek Panakukang dengan berjalan kaki, namun di terowongan Mall Panakukang, saksi tiba-tiba dipukul oleh tukang parkir dengan menggunakan helm yang mengakibatkan saksi terjatuh dan saksi segera berlari menuju pintu Ramayana Mall Panakukang namun pada saat itu saksi kembali dipukul menggunakan batu pada bagian kepala sehingga helm yang digunakan oleh saksi terlepas dan saksi lalu dikeroyok ditempat



kejadian. Pada saat dikeroyok tersebut, saksi melihat pelaku membawa membawa sebilah parang yang mengayunkan parang tersebut kearah kaki saksi namun saksi berhasil menghindar dan melarikan diri kearah pintu samping Ramayana Mall Panakukang untuk selanjutnya menuju Polsek Panakukang.

- Pada saat itu terdakwa dilempari batu oleh tukang ojek online sehingga terdakwa berusaha membalas dengan menggunakan kayu dan parang.
- Bahwa parang tersebut terdakwa temukan di tempat kejadian, lalu dengan menggunakan parang tersebut terdakwa berusaha membalas tukang ojek online.
- Terdakwa bersama tukang parkir lainnya termasuk Baharuddin, Arifin dan Utti menyerang setiap tukang ojek online yang melintas di terowongan Mall Panakukang dengan menggunakan tangan kosong.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur "Menggunakan kekerasan" :**

Berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan dipersidangan dihubungkan dengan pengertian Menggunakan kekerasan, dapat disimpulkan :

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Baharuddin dan Arifin melakukan pemukulan menggunakan tangan sementara Ridwan Dg. Ago mengayunkan parang dan memukul menggunakan tangan.
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan setelah itu berlari kearah Mall Panakukang, kemudian keluar melalui pintu lain dan selanjutnya pulang kerumah.



- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa saja yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya, karena situasi pada saat itu sangat ramai oleh kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur "Menggunakan kekerasan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Unsur "Terhadap orang atau barang" :**

Berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan dipersidangan dihubungkan dengan pengertian terhadap orang atau barang, dapat disimpulkan :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini saksi Muh. Rifki, Rubianto dan Ishak Prasetya .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur "terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**5. Unsur "Mengakibatkan luka-luka" :**

Berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan dipersidangan dihubungkan dengan pengertian Mengakibatkan luka-luka, dapat disimpulkan :

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muh. Rifki mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan dilakukan pada seluruh bagian tubuh dan anggota tubuh, dan dilaporkan luka-luka yang didapat sebagai berikut :
    - 1 luka memar terdakwa I Ridwan Dg. Ago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti, terdakwa IV Arifin Dg Salle pada pipi kiri berukuran 3,4 cm x 1,6 cm.
    - 1 luka lecet gores pada jari sisi punggung tangan kanan ukuran 1,6 cm x 0,7 cm.



Kesimpulan :

Luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara tanggal 06 Juni 2019 Atas nama Muh. Rifki yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur "Mengakibatkan luka-luka" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan/pengakuan Para Terdakwa yang ada dan satu sama lain saling berkaitan, maka kami berpendapat bahwa terdakwa I Ridwan Dg. Ago, terdakwa II Baharuddin, terdakwa III Uti Als Kuti dan terdakwa IV Arifin Dg. Salle telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana dan sepatutnyalah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan dan melukai korban

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban.



Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa I RIDWAN Dg. NGAGO, terdakwa II BAHARUDDIN, terdakwa III UTI Alias KUTI dan terdakwa IV ARIFIN DG. SALLE**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RIDWAN Dg. NGAGO, terdakwa II BAHARUDDIN, terdakwa III UTI Alias KUTI dan terdakwa IV ARIFIN DG. SALLE**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh kami **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Salam Giri Basuki, S.H.** dan **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidanga yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh **Saenal Arifin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan di hadiri oleh **Muhith Nur, S.H.** jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Makassar dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salam Giri Basuki, S.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saenal Arifin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)